



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara para pihak :

Pemohon, lahir di Paya Geli tanggal 28 Januari 1988, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, lahir di Medan tanggal 15 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 08 Agustus 2018 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk tanggal 12 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/78/V/2011 tanggal 06-08-2019;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sri Gunting, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **Venny Zaskia**, berumur 7 tahun 2 bulan;
 - b. **Yurry Al Takyid**, berumur 5 tahun 2 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering menjalin hubungan cinta dengan beberapa laki-laki idaman lain;
 - b. Termohon selalu merasa kurang akan biaya kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - c. Termohon sering pergi dari rumah kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018 Pemohon marah-marah kepada Termohon disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
6. Bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Termohon mengusir Pemohon sehingga dengan terpaksa Pemohon pulang ke rumah kakak kandung Pemohon pada alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon telah tinggal di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/78/V/2011 tanggal 06 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, (bukti P);

B. Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten. Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak seibu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Sri Gunting Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering pergi tanpa izin;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten. Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Abang Seibu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Sri Gunting Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan belanja yang Pemohon berikan, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering pergi tanpa izin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk



Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan belanja yang Pemohon berikan, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering pergi tanpa izin, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon yaitu Kakak seibu dan Abang Seibu Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, demikian pula saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2011, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sri Gunting Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan belanja yang Pemohon berikan, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering pergi tanpa izin;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari *Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

دارء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk



Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 telah pisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan, hal ini telah cukup dijadikan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur serta tidak rukun lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk



3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marissa Sundari binti Supriadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag, MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2019/PA Lpk



Hj. Sri Handayani, S.Ag MH.,

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp.1250.000,- |
| 3. Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.1.366.000,- |

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).